



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 052 TAHUN 2015

TENTANG
PENETAPAN PENJUALAN/PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS
KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa guna lebih mendukung pendayagunaan pengelolaan barang daerah yang sudah tidak layak pakai perlu adanya penjualan/penghapusan kendaraan dinas;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan barang daerah perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Brebes Nomor 062 Tahun 2013 tentang Penetapan Penjualan/penghapusan Kendaraan Dinas Kabupaten Brebes;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Penjualan/Penghapusan Kendaraan Dinas Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page. Below the signature, there is a blue rectangular stamp or mark.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2001 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Dipisahkan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;


A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters, is written over a blue horizontal line. Below the signature, there are two more blue horizontal lines, one above and one below the signature itself.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2007 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENJUALAN/PENGHAPUSAN KEDARAAN DINAS KABUPATEN BREBES

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
7. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan anggota Lembaga tertinggi/tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara Lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal.
9. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.



11. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
12. Penggunaan barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan milik daerah.
13. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah Kabupaten Brebes untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
14. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
15. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dengan menerbitkan surat Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya.
16. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.
17. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
18. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
19. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
20. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
21. Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.



BAB II
PENGHAPUSAN

Pasal 2

- (1) Penghapusan barang milik Daerah meliputi:
 - a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna; dan
 - b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.
- (2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna.
- (3) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.

Pasal 3

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atas usul pengelola barang, dilaksanakan dengan Keputusan pengelola atas nama Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Surat Keputusan penghapusan dan pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB III

PENJUALAN /PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS

Pasal 4

- (1) Kendaraan dinas yang dapat dijual terdiri dari :
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas operasioanal; dan
 - c. kendaraan dinas operasional khusus lapangan.
- (2) Umur kendaraan perorangan dinas yang dapat dihapus apabila sudah dipergunakan selama 5 (lima) tahun atau lebih, sudah ada pengganti dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Umur kendaraan dinas operasional dapat dihapus apabila telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih.
- (4) Umur kendaraan dinas operasional khusus lapangan dapat dihapus apabila telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih.



Pasal 5

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Bupati/Wakil Bupati yang sudah berumur 5 (lima) tahun dapat dijual 1 (satu) unit kepada pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang telah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan belum pernah membeli kendaraan operasional dinas.
- (3) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Harga jual kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) tahun harga jualnya 40% (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku dan yang berumur 8 tahun atau lebih harga jualnya 20% (dua puluh persen).
- (5) Bupati membentuk Panitia Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan tersebut.

Pasal 6

- (1) Kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus lapangan pelaksanaan penjualannya dapat dilakukan melalui pelelangan umum yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau pelelangan terbatas oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional yaitu Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan pejabat/pegawai pemegang kendaraan dan/atau pejabat/pegawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun pejabat/pegawai, Ketua/Wakil Ketua DPRD dapat mengikuti pelelangan terbatas kembali sejak saat pembeliannya yang pertama.
- (4) Kendaraan dinas operasional yang dapat dilakukan penjualan/pelelangan terbatas; jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, pick up dan jenis kendaraan bermotor beroda 2 (dua).

A handwritten signature in blue ink is written over a blue official stamp. The stamp consists of several horizontal lines, with the signature crossing through them.

Pasal 7

- (1) Hasil penjualan/pelelangan disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (2) Penghapusan daridaftar inventaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan kendaraan dimaksud dilunasi.
- (3) Pelunasan kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus lapangan dilaksanakan sekaligus.

Pasal 8

- (1) Kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) apabila belum dilunasi kendaraan tersebut masih tetap milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh dipindahtangankan.
- (2) Selama kendaraan tersebut belum dilunasi dan masih dipergunakan untuk kepentingan dinas, maka biaya perbaikan dan pemeliharaan menjadi tanggungan pembeli.
- (3) Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sesuai dengan waktu yang ditentukan dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap milik Pemerintah Daerah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Brebes Nomor 062 Tahun 2013 tentang Penetapan Penjualan/Penghapusan Kendaraan Dinas Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 2 November 2015

BUPATI BREBES,



IDZA PRIYANTI



Jabatan	Paraf	Tgl.
Sekda	<i>[Signature]</i>	
Asisten III	<i>[Signature]</i>	
Ka. Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>	

